



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB DAN PENYEDIAAN TEMPAT JUAL BELI JENITRI
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Kebumen, jenitri merupakan barang dagangan yang sangat diminati oleh masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Kebumen maupun masyarakat dari luar Kabupaten Kebumen, bahkan Warga Negara Asing;
- b. bahwa untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, perlu menyediakan tempat jual beli dan mengatur tata tertib jual beli jenitri dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib dan Penyediaan Tempat Jual Beli Jenitri di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB DAN PENYEDIAAN TEMPAT JUAL BELI JENITRI DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

- (1) Demi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, setiap transaksi jual beli jenitri di Kabupaten Kebumen harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan tempat transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat transaksi jual beli jenitri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah di halaman parkir Pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen sebelah timur.
- (4) Transaksi jual beli jenitri di halaman parkir Pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Pasal 2

- (1) Hotel, penginapan, rumah kos, rumah makan, halaman toko, trotoar, bahu jalan dan ruas jalan serta tempat lain di luar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dilarang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli jenitri.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau sanksi penghentian kegiatan jual beli jenitri.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli jenitri di halaman parkir Pasar Tumenggungan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) melaporkan kepada Petugas yang ditunjuk dengan menunjukkan identitas diri.
- (2) Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil transaksi berupa jumlah dan harga transaksi jual beli jenitri kepada Petugas yang ditunjuk.
- (3) Petugas yang ditunjuk berasal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (4) Petugas yang ditunjuk mencatat setiap laporan hasil transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006